SALINAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan penyempurnaan ketentuan antara lain ketentuan mengenai penawaran umum efek, penyertaan modal, sinergi perbankan, penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah, serta penguatan melalui kebijakan konsolidasi, dan penyempurnaan jenis kantor Bank Perekonomian Rakyat Syariah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengganti SEOJK Nomor 30/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana Bisnis Bank Perekonomian Rakyat Syariah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6712);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 35/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103/OJK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG RENCANA BISNIS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
2. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR Syariah dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.
3. Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis adalah laporan yang disusun oleh direksi dan dewan komisaris BPR Syariah mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis oleh direksi serta hasil pengawasan dewan komisaris terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis sampai dengan periode tertentu.
4. Direksi adalah direksi bagi BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau pengurus bagi BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
5. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, serta pengawas bagi BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
6. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 2

(1) BPR Syariah menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
(2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
(3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapatkan opini DPS.

Pasal 3

BPR Syariah menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan:

a. pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
b. pedoman format Rencana Bisnis dan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2026

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Ona Retnesti Swaminingrum

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN
LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

DAFTAR ISI

I. PRINSIP UMUM DALAM PENYUSUNAN RENCANA BISNIS 4
II. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS 5
A. Penyusunan Rencana Bisnis oleh Direksi 5
1. Ringkasan Eksekutif 5
2. Strategi Bisnis dan Kebijakan 5
3. Proyeksi Laporan Keuangan 6
4. Target Rasio dan Pos Keuangan 6
5. Rencana Penghimpunan Dana 7
6. Rencana Penyaluran Dana 8
7. Rencana Permodalan 8
8. Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia 9
9. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru 9
10. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor 9
11. Informasi Lainnya 10
B. Persetujuan Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris 11
C. Penyesuaian dan Perubahan Rencana Bisnis 11
III. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS 13
IV. PELAPORAN 13

I. PRINSIP UMUM DALAM PENYUSUNAN RENCANA BISNIS

a. Rencana Bisnis disusun secara realistis, komprehensif, dan mempertimbangkan potensi risiko sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha guna mencapai visi dan misi BPR Syariah.

b. Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR Syariah harus mencerminkan arah dan kebijakan pengembangan usaha BPR Syariah dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Arah dan kebijakan pengembangan usaha BPR Syariah dalam jangka panjang meliputi visi dan misi BPR Syariah.

 Yang dimaksud dengan jangka pendek adalah untuk periode 1 (satu) tahun.

 Yang dimaksud dengan jangka menengah adalah untuk periode 3 (tiga) tahun.

 Yang dimaksud dengan jangka panjang adalah untuk periode 5 (lima) tahun.

c. Jangka waktu proyeksi dan perencanaan beberapa cakupan materi dalam penyusunan Rencana Bisnis BPR Syariah dibedakan berdasarkan modal inti, yaitu:
 1. BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
 2. BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

d. Dalam rangka membantu penyusunan Rencana Bisnis yang realistis, komprehensif, dan mempertimbangkan potensi risiko, BPR Syariah dapat menggunakan jasa profesional dalam penyusunan Rencana Bisnis.

 Penggunaan jasa profesional dalam penyusunan Rencana Bisnis termasuk dalam penggunaan jasa profesional untuk proyek tertentu dengan karakteristik yang memerlukan keahlian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.

 Sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) huruf b dan huruf c POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, penggunaan jasa profesional dimaksud:
 1. didasari perjanjian tertulis yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya.

 Yang dimaksud dengan tanggung jawab termasuk larangan atau batasan penggunaan data dan informasi BPR Syariah; dan
 2. dilaksanakan oleh pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang memerlukan keahlian khusus.

 Pihak independen adalah pihak independen sesuai dengan POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.

 Keahlian khusus yang dimiliki dalam penyusunan Rencana Bisnis antara lain keahlian berkaitan dengan analisis data statistik, analisis pasar, perencanaan keuangan, serta rekomendasi atau panduan mengenai konsep bisnis, strategi pemasaran, keuangan, operasional, dan/atau manajemen sumber daya.

Penunjukan jasa profesional dalam penyusunan Rencana Bisnis memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan jasa profesional dalam penyusunan Rencana Bisnis, termasuk memastikan bahwa jasa profesional tersebut sesuai dengan kebutuhan, efektif, efisien, dan tidak mengurangi kemandirian BPR Syariah dalam penyusunan Rencana Bisnis.

Dalam menggunakan jasa profesional, BPR Syariah memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

1. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut POJK Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah, penyusunan Rencana Bisnis menjadi kewajiban Direksi. Peran jasa profesional adalah memberikan rekomendasi dan masukan atas penyusunan Rencana Bisnis.
2. Sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat eksekutif, dan pegawai BPR Syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan BPR Syariah, termasuk dalam penunjukan jasa profesional.
3. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank, BPR Syariah dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan/atau nasabah investor dan investasinya. Pihak terafiliasi di antaranya adalah pihak yang memberikan jasa kepada BPR Syariah, termasuk jasa profesional dalam penyusunan Rencana Bisnis.

II. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS

A. Penyusunan Rencana Bisnis oleh Direksi

Direksi menyusun Rencana Bisnis setiap tahun, yang memuat paling sedikit:

1. Ringkasan Eksekutif
 a. Pada bagian ini, BPR Syariah menjelaskan secara umum mengenai ringkasan Rencana Bisnis yang memuat nama BPR Syariah, visi BPR Syariah, misi BPR Syariah, rencana dan langkah strategi jangka pendek dan jangka menengah, indikator keuangan utama, serta target jangka pendek dan jangka menengah.
 b. Format dan tata cara penyusunan ringkasan eksekutif mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Strategi Bisnis dan Kebijakan
 a. Pada bagian ini, BPR Syariah menjelaskan secara kualitatif mengenai:
 1) rencana jangka pendek mengenai analisis posisi BPR Syariah dalam persaingan usaha berdasarkan aset dan/atau lokasi, arah kebijakan BPR Syariah, kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR Syariah, strategi penghimpunan dana BPR Syariah, strategi penyaluran pembiayaan BPR Syariah, strategi penyelesaian permasalahan strategis BPR

Syariah, dan/atau strategi pemenuhan ketentuan BPR Syariah; dan

2) rencana jangka pendek dan jangka menengah mengenai arah kebijakan BPR Syariah, antara lain strategi pengembangan bisnis di era digital, rencana pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, konsolidasi, penawaran umum efek, dan sinergi perbankan.

b. Format dan tata cara penyusunan strategi bisnis dan kebijakan mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

3. Proyeksi Laporan Keuangan

Pada bagian ini, BPR Syariah menyampaikan proyeksi laporan posisi keuangan (neraca keuangan), proyeksi laba rugi, dan proyeksi rekening administratif, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan proyeksi. Laporan posisi keuangan (neraca keuangan), laba rugi, dan rekening administratif disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah yang selanjutnya disebut POJK Pelaporan BPR dan BPR Syariah.

a. BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan. Proyeksi laporan keuangan dijelaskan untuk:
 1) posisi aktual akhir bulan November tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis; dan
 3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.

b. BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Proyeksi laporan keuangan dijelaskan untuk:
 1) posisi aktual akhir bulan November tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
 4) proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.

c. Format dan tata cara penyusunan proyeksi laporan keuangan mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Target Rasio dan Pos Keuangan

a. Pada bagian ini BPR Syariah menjelaskan secara kuantitatif dan kualitatif mengenai target rasio keuangan pokok dan target rasio pos tertentu lainnya, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan proyeksi.

b. Target rasio keuangan pokok antara lain rasio yang dapat memberikan informasi untuk penilaian tingkat kesehatan BPR Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah yang selanjutnya disebut POJK Tingkat Kesehatan BPR dan BPR Syariah. Target rasio pos tertentu lainnya antara lain:
 1) rasio pembiayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (UMKM) terhadap total pembiayaan;
 2) rasio dana pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap total beban tenaga kerja tahun sebelumnya;
 3) rasio realisasi dana pengembangan kualitas SDM terhadap total dana pengembangan kualitas SDM yang dianggarkan;
 4) rasio agunan yang diambil alih (AYDA) terhadap total pembiayaan;
 5) rasio realisasi penyelesaian AYDA terhadap AYDA; dan
 6) rasio kinerja produk investasi perbankan syariah.

c. Penyusunan target rasio dan pos keuangan sebagai berikut:
 1) BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 1 (satu) tahun ke depan. Proyeksi target rasio dan pos keuangan dijelaskan untuk:
 a) posisi aktual akhir bulan November tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 b) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis; dan
 c) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
 2) BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) menyampaikan proyeksi sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan. Proyeksi target rasio dan pos keuangan dijelaskan untuk:
 a) posisi aktual akhir bulan November tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 b) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 c) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
 d) proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.
 3) Format dan tata cara penyusunan target rasio dan pos keuangan mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Rencana Penghimpunan Dana
 a. Pada bagian ini BPR Syariah menjelaskan secara kuantitatif dan kualitatif untuk periode jangka pendek

mengenai rencana penghimpunan dana pihak ketiga dan rencana penghimpunan dana lainnya, termasuk penghimpunan dana investasi dari nasabah investor atas produk investasi perbankan syariah.

b. Format dan tata cara penyusunan rencana penghimpunan dana mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

6. Rencana Penyaluran Dana
 a. Pada bagian ini BPR Syariah menjelaskan secara kuantitatif dan kualitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana penyaluran pembiayaan yang bersumber dari dana pihak ketiga berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran pembiayaan, rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan, rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis usaha, dan rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis akad.
 b. BPR Syariah juga harus menjelaskan secara kuantitatif dan kualitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana penyaluran dana yang bersumber dari produk investasi perbankan syariah berdasarkan sektor ekonomi terbesar, jenis penggunaan, jenis usaha, dan jenis akad.
 c. Proyeksi rencana penyaluran dana dijelaskan untuk:
 1) posisi aktual akhir bulan November tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 2) proyeksi akhir bulan Desember tahun penyusunan Rencana Bisnis; dan
 3) proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.
 d. Format dan tata cara penyusunan rencana penyaluran dana mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Rencana Permodalan
 a. Pada bagian ini BPR Syariah menjelaskan secara kuantitatif dan kualitatif untuk periode jangka pendek dan jangka menengah mengenai rencana perubahan atau penambahan modal yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

 Modal inti yaitu modal inti utama dan modal inti tambahan. Modal pelengkap yaitu surplus revaluasi aset tetap dan penyisihan penurunan kualitas aset umum. Termasuk dalam rencana permodalan yaitu strategi dan informasi mengenai perubahan atau penambahan modal.
 b. Rencana permodalan dijelaskan untuk:
 1) posisi aktual akhir bulan November penyusunan Rencana Bisnis;
 2) rencana akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis;
 3) rencana 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran; dan
 4) rencana akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.
 c. Format dan tata cara penyusunan rencana permodalan mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

8. Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Kualitas SDM
 a. Pada bagian ini BPR Syariah menjelaskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk periode jangka pendek mengenai rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar dan rencana pengembangan kualitas SDM yang memuat paling sedikit rencana rekrutmen SDM, rencana pengembangan kualitas SDM, dan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.

 Pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah. Pengembangan kualitas SDM sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.
 b. Format dan tata cara penyusunan rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan kualitas SDM mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru
 a. Pada bagian ini BPR Syariah menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru, rencana kegiatan penyertaan modal, dan rencana divestasi atas inisiatif BPR Syariah atas penyertaan modal dimaksud.
 b. Rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru memperhatikan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah yang selanjutnya disebut POJK Manajemen Risiko BPR Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perluasan kegiatan usaha perbankan yang selanjutnya disebut POJK PKUP, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah yang selanjutnya disebut POJK Produk BPR dan BPR Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah yang selanjutnya disebut POJK Produk IPS.
 c. Format dan tata cara penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
10. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor
 a. Pada bagian ini BPR Syariah menjelaskan secara kualitatif dan kuantitatif untuk periode jangka pendek mengenai:
 1) rencana pemindahan alamat kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, dan/atau kantor kas;

2) rencana pembukaan dan/atau penutupan kantor wilayah, kantor cabang, sentra keuangan khusus, dan/atau kantor kas; dan
3) rencana perubahan status jaringan kantor.

Penjelasan perubahan status jaringan kantor sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah yang selanjutnya disebut POJK BPR dan BPR Syariah.

b. Format dan tata cara penyusunan rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

11. Informasi Lainnya
 a. Pada bagian ini BPR Syariah menjelaskan mengenai informasi yang diperkirakan dapat memengaruhi dan menimbulkan dampak material terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan, dan/atau profil risiko BPR Syariah, termasuk informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis serta rencana penghimpunan dan/atau penyaluran dana produk integrasi komersial dengan fungsi sosial.
 b. Informasi yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis antara lain:
 1) rencana aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik;
 2) rencana penghentian kegiatan usaha, produk, atau aktivitas sesuai dengan POJK Produk BPR dan BPR Syariah serta POJK Produk IPS;
 3) rencana penawaran umum efek sesuai dengan POJK BPR dan BPR Syariah; dan
 4) laporan rencana pengkinian data nasabah sesuai dengan POJK Pelaporan BPR dan BPR Syariah.
 c. Format dan tata cara penyusunan informasi lainnya mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.
12. Cakupan Rencana Bisnis yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 11 bersifat minimum sehingga BPR Syariah dapat memperluas cakupan tersebut sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan ketentuan angka 1 sampai dengan angka 11.
13. Penyusunan Rencana Bisnis mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

B. Persetujuan Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris
 1. Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis yang telah disusun oleh Direksi dan telah mendapatkan opini DPS.
 2. Dalam rangka memberikan persetujuan dan meningkatkan peran aktif Dewan Komisaris, keterlibatan Dewan Komisaris sejak awal penyusunan Rencana Bisnis dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi, antara lain dengan memberikan arahan strategis dan masukan yang relevan. Dalam hal diperlukan, rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi dimaksud dapat mengundang DPS.
 Sesuai dengan Pasal 50 POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, salah satu agenda rapat Dewan Komisaris dapat membahas mengenai Rencana Bisnis BPR Syariah.
 Sesuai dengan Pasal 52 POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR dan BPR Syariah, dan/atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris, termasuk mengenai Rencana Bisnis.
 Hasil pembahasan terkait Rencana Bisnis BPR Syariah dituangkan dalam risalah rapat yang memuat arahan strategis serta tindak lanjut yang dapat dipertimbangkan dan dipantau oleh Direksi.
 3. BPR Syariah mengunggah dokumen persetujuan Dewan Komisaris dalam bentuk *portable document format* (pdf) pada Format 99.01 Lembar Persetujuan Dewan Komisaris.

C. Penyesuaian dan Perubahan Rencana Bisnis
 1. Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) POJK Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR Syariah untuk melakukan penyesuaian sewaktu-waktu terhadap Rencana Bisnis yang telah disampaikan, antara lain berdasarkan pertimbangan:
 a. Rencana Bisnis disusun secara tidak terukur dan/atau tidak sesuai dengan kemampuan sumber daya BPR Syariah;
 b. Rencana Bisnis belum memuat hal strategis yang ditetapkan terkait kebijakan pengaturan perbankan, kebijakan atau program pemerintah, atau hal strategis lainnya; dan/atau
 c. kondisi keuangan yang memburuk sehingga mengakibatkan permasalahan tingkat kesehatan, likuiditas, dan/atau permodalan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
 2. BPR Syariah dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis dalam hal terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi kegiatan operasional dan/atau memengaruhi kinerja BPR Syariah, sebagai berikut:
 a. faktor eksternal antara lain kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, persaingan dengan lembaga jasa keuangan atau entitas lain, serta perkembangan teknologi informasi. Sebagai contoh:

1) Penurunan pertumbuhan ekonomi daerah yang menyebabkan permintaan pembiayaan pada sektor perdagangan yang menjadi prioritas penyaluran pembiayaan BPR Syariah mengalami penurunan sehingga dapat memengaruhi kemampuan membayar nasabah di sektor tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, BPR Syariah dapat mengubah prioritas penyaluran pembiayaan pada sektor lainnya.
2) Terdapat peraturan atau program pemerintah terkait dengan kebijakan penyaluran pembiayaan melalui BPR Syariah.
3) Terdapat penetapan atau perubahan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia di bidang syariah.
4) Terdapat bencana alam, nonalam, atau sosial yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian sehingga memengaruhi asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi keuangan.

b. faktor internal antara lain kondisi keuangan, manajemen dan SDM, serta kemampuan infrastruktur lainnya termasuk teknologi informasi. Sebagai contoh:
1) BPR Syariah mengalami pemburukan kinerja keuangan yang berakibat pada permasalahan permodalan.
2) Terjadi perubahan kepengurusan dan/atau pengendalian BPR Syariah yang menyebabkan terjadinya perubahan strategi bisnis BPR Syariah.
3) Terdapat rencana penyelenggaraan produk baru berbasis teknologi informasi namun belum termuat dalam Rencana Bisnis yang disampaikan oleh BPR Syariah.

c. faktor eksternal dan internal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dinilai BPR Syariah berdampak material terhadap kegiatan operasional dan/atau kondisi keuangan, yang antara lain tercermin dari laporan keuangan BPR Syariah atau dalam hal memengaruhi kinerja keuangan BPR Syariah.

3. Dalam hal faktor eksternal dan internal sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan huruf b memengaruhi kegiatan operasional dan/atau memengaruhi kinerja BPR Syariah serta terdapat potensi peningkatan risiko, BPR Syariah dapat mengajukan permintaan penyesuaian Rencana Bisnis selain dalam rangka perubahan Rencana Bisnis sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) POJK Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah. Berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas permintaan penyesuaian dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan meminta BPR Syariah melakukan penyesuaian Rencana Bisnis sesuai dengan Pasal 20 POJK Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah.
4. Dalam rangka memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Otoritas Jasa Keuangan meminta penjelasan kepada BPR Syariah dalam rapat pembahasan yang dilakukan secara luring maupun daring.

III. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

a. Pada bagian ini BPR Syariah menyusun Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis secara semesteran. Selain itu, BPR Syariah menyampaikan laporan realisasi pengkinian data sebagai bagian dari laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis BPR dan BPR Syariah. Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama.

b. Dalam hal tidak terdapat direktur utama dan/atau komisaris utama, laporan ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR Syariah. BPR Syariah mengunggah dokumen yang menyatakan hal tersebut dalam bentuk pdf pada Format 01.00 Lembar Pernyataan.

c. Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis memuat paling sedikit:
 1. pencapaian Rencana Bisnis berupa perbandingan antara rencana dan realisasi;
 2. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara rencana dan realisasi Rencana Bisnis;
 3. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
 4. hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi; dan
 5. langkah pengawasan yang telah dan akan ditempuh Dewan Komisaris dalam proses pengawasan Rencana Bisnis.

d. Sesuai dengan Pasal 50 POJK Pelaporan BPR dan BPR Syariah, laporan realisasi pengkinian data merupakan bagian dari Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis BPR dan BPR Syariah.

e. Format dan tata cara penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis serta laporan realisasi pengkinian data mengacu pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. PELAPORAN

a. Tata cara penyampaian Rencana Bisnis serta Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis dilaksanakan sesuai dengan POJK Pelaporan BPR dan BPR Syariah.

 Tata cara penyampaian penyesuaian Rencana Bisnis dan perubahan Rencana Bisnis dilakukan sesuai dengan tata cara penyampaian Rencana Bisnis.

b. BPR Syariah menyiapkan Rencana Bisnis serta Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis dalam bentuk *text file* (txt) dan/atau pdf.

c. Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia untuk:
 1. ringkasan eksekutif;
 2. proyeksi laporan keuangan;
 3. target rasio dan pos keuangan;
 4. rencana penghimpunan dana;
 5. rencana penyaluran dana;
 6. rencana permodalan;

7. rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan kualitas SDM;
8. rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru;
9. rencana kegiatan penyertaan modal dan/atau divestasi;
10. rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
11. laporan pelaksanaan dan pengawasan rencana bisnis,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ini, BPR Syariah menyampaikan dalam bentuk pdf pada Format 99.00 Informasi Lainnya.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Ona Retnesti Swaminingrum

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

PEDOMAN FORMAT RENCANA BISNIS DAN
LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

DAFTAR ISI

1. Format 01.00 Ringkasan Eksekutif 5
2. Format 02.00 Strategi Bisnis dan Kebijakan 6
3. Format Proyeksi Laporan Posisi Keuangan 8
 a. Format 03.10 Proyeksi Laporan Posisi Keuangan 8
 b. Format 03.20 Proyeksi Laporan Laba Rugi 12
 c. Format 03.30 Proyeksi Rekening Administratif 21
4. Format 04.00 Target Rasio dan Pos Keuangan 23
5. Format Rencana Penghimpunan Dana 32
 a. Format 05.00 Rencana Penghimpunan Dana 32
 b. Format 05.10 Rencana Penghimpunan Dana Investasi 32
6. Format Rencana Penyaluran Dana 32
 a. Format 06.10 Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi Terbesar dalam Penyaluran Pembiayaan 32
 b. Format 06.20 Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan 33
 c. Format 06.30 Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Usaha 33
 d. Format 06.40 Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad 34
 e. Format 06.50 Rencana Penyaluran Dana Investasi Berdasarkan Sektor Ekonomi Terbesar dalam Penyaluran Dana 35
 f. Format 06.60 Rencana Penyaluran Dana Investasi Berdasarkan Jenis Penggunaan 35
 g. Format 06.70 Rencana Penyaluran Dana Investasi Berdasarkan Jenis Usaha 36
 h. Format 06.80 Rencana Penyaluran Dana Investasi Berdasarkan Jenis Akad 37
7. Format 07.00 Rencana Permodalan 37
8. Format Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia 38
 a. Format 08.10 Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar 38
 b. Format Rencana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia 38
 1) Format 08.21 Rencana Rekrutmen Sumber Daya Manusia 38
 2) Format 08.22 Rencana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia 39
 3) Format 08.23 Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya 40
9. Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru 41
 a. Format 09.00 Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru 41
 b. Format 09.10 Rencana Kegiatan Penyertaan Modal 42
 c. Format 09.20 Rencana Divestasi atas Inisiatif BPR Syariah 42
10. Format 10.00 Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor 43
11. Format 99.00 Informasi Lainnya 45
 a. Format Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 45
 b. Format Rencana Penghentian Kegiatan Usaha, Produk, atau Aktivitas 45
 c. Format Rencana Penawaran Umum Efek 45
 d. Format Laporan Rencana Pengkinian Data 46
 e. Format Rencana Penghimpunan dan/atau Penyaluran Dana Produk Integrasi Komersial dengan Fungsi Sosial 48

f. Informasi Lain 48
12. Format Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis 48
a. Format 02.00 Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis 48
b. Format 02.10 Laporan Realisasi Pengkinian Data 50

1. Format 01.00 Ringkasan Eksekutif
Nama BPR Syariah :

Kolom	Sandi	Uraian
Visi BPR Syariah	0111	
Misi BPR Syariah	0112	
Rencana dan Langkah Strategi Jangka Pendek	0121	
Rencana dan Langkah Strategi Jangka Menengah	0122	
Indikator Keuangan Utama a. Profil Risiko b. Tata Kelola c. Permodalan d. Rentabilitas	 0135 0136 0131 0133	
Target Jangka Pendek	0141	
Target Jangka Menengah	0142	

Muatan Ringkasan Eksekutif meliputi:

a. Nama BPR Syariah
Badan hukum BPR Syariah, baik perseroan terbatas (PT) atau koperasi (Kop) dan nama BPR Syariah sesuai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

b. Visi BPR Syariah
Visi adalah tujuan yang ingin dicapai BPR Syariah dalam jangka menengah atau jangka panjang.

c. Misi BPR Syariah
Misi adalah pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan tujuan dari BPR Syariah.

d. Rencana dan Langkah Strategi
Rencana dan langkah strategi yang akan ditempuh oleh BPR Syariah dijelaskan untuk jangka pendek dan jangka menengah.

e. Indikator Keuangan Utama
Indikator keuangan utama paling sedikit memuat penjelasan mengenai kinerja BPR Syariah untuk periode jangka pendek yang diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan BPR Syariah sesuai dengan POJK Tingkat Kesehatan BPR dan BPR Syariah.

f. Target Jangka Pendek
Target jangka pendek adalah target kegiatan usaha BPR Syariah selama 1 (satu) tahun ke depan yang paling sedikit memuat penurunan *nonperforming financing*, peningkatan fungsi intermediasi paling sedikit memuat rasio *financing deposit ratio*, peningkatan efisiensi paling sedikit memuat rasio *return on asset* dan rasio pendapatan operasional terhadap biaya operasional, serta kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR Syariah.

g. Target Jangka Menengah
Target jangka menengah adalah target kegiatan usaha BPR Syariah selama 3 (tiga) tahun ke depan yang paling sedikit memuat upaya penguatan permodalan paling sedikit meliputi modal inti dan rasio kecukupan pemenuhan modal minimum.

2. Format 02.00 Strategi Bisnis dan Kebijakan

Kolom	Sandi	Uraian
Analisis Posisi BPR Syariah dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Aset dan/atau Lokasi	0210	
Arah Kebijakan BPR Syariah	0220	
Kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola BPR Syariah	0230	
Strategi Penghimpunan Dana BPR Syariah	0241	
Strategi Penyaluran Pembiayaan BPR Syariah	0242	
Strategi Penyelesaian Permasalahan Strategis BPR Syariah	0251	
Strategi Pemenuhan Ketentuan BPR Syariah	0252	

Muatan Strategi Bisnis dan Kebijakan meliputi:

a. Analisis Posisi BPR Syariah dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Aset dan/atau Lokasi
 1) Analisis posisi dijelaskan permasalahan dan hambatan BPR Syariah dalam menghadapi persaingan usaha dengan lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lain, termasuk BPR Syariah dan/atau BPR berdasarkan aset dan/atau lokasi dijelaskan untuk periode jangka pendek.
 2) Untuk melakukan analisis posisi, BPR Syariah dapat menggunakan analisis SWOT yaitu *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunity* (Peluang), dan *Threat* (Ancaman) dalam menghadapi persaingan usaha dengan lembaga jasa keuangan dan/atau entitas lain, termasuk BPR Syariah dan/atau BPR lain.
 3) Untuk melakukan analisis posisi dalam persaingan usaha berdasarkan lokasi, BPR Syariah dapat menggunakan batasan wilayah kabupaten, kota, dan/atau provinsi.

b. Arah Kebijakan BPR Syariah
 Arah kebijakan BPR Syariah dijelaskan untuk periode jangka pendek dan jangka menengah meliputi informasi umum kebijakan BPR Syariah yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha BPR Syariah di waktu yang akan datang antara lain strategi pengembangan bisnis di era digital, serta rencana pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, konsolidasi, penawaran umum efek, dan sinergi BPR Syariah. Termasuk dalam strategi pengembangan bisnis adalah pengembangan teknologi informasi serta strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.

c. Kebijakan Manajemen Risiko dan Tata Kelola BPR Syariah
 Kebijakan manajemen risiko dan tata kelola BPR Syariah dijelaskan untuk periode jangka pendek. Penerapan kebijakan manajemen risiko dan tata kelola sesuai dengan POJK Manajemen Risiko BPR Syariah dan POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, termasuk target penilaian penerapan manajemen risiko dan tata kelola.

d. Strategi Penghimpunan Dana BPR Syariah
 Bagian ini menguraikan penjelasan untuk periode jangka pendek mengenai strategi BPR Syariah untuk menghimpun dana, antara

lain informasi mengenai target, strategi pemasaran dan penerimaan, serta sumber penghimpunan dana pihak ketiga dan penghimpunan dana lainnya.

e. Strategi Penyaluran Pembiayaan BPR Syariah
Bagian ini menguraikan penjelasan untuk periode jangka pendek mengenai strategi BPR Syariah untuk merealisasikan rencana penyaluran pembiayaan termasuk informasi mengenai target, strategi pemasaran, dan penjelasan mengenai sektor ekonomi terbesar, jenis penggunaan, jenis usaha, serta jenis akad dalam penyaluran pembiayaan.

f. Strategi Penyelesaian Permasalahan Strategis BPR Syariah
Bagian ini memuat penjelasan untuk periode jangka pendek mengenai informasi langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan yang memengaruhi tingkat kesehatan atau status pengawasan BPR Syariah, antara lain langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah atau dapat memengaruhi kinerja atau tingkat kesehatan BPR Syariah.

g. Strategi Pemenuhan Ketentuan BPR Syariah
Bagian ini memuat penjelasan tentang informasi dan langkah strategis BPR Syariah dalam rangka pemenuhan ketentuan BPR Syariah antara lain pemenuhan kewajiban konsolidasi sesuai dengan POJK BPR dan BPR Syariah, pemenuhan modal inti minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah (POJK KPMM BPR Syariah) dan pemenuhan kewajiban struktur tata kelola sesuai dengan POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah.

3. Format Proyeksi Laporan Posisi Keuangan

a. Format 03.10 Proyeksi Laporan Posisi Keuangan

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
ASET							
Kas dalam Rupiah	101						
Kas dalam Valuta Asing	102						
Surat Berharga Syariah	111						
Penempatan pada Bank Lain	120						
Piutang	130						
a. Piutang Murabahah	131						
b. Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-	132						
c. Piutang Istishna	141						
d. Pendapatan Margin Istishna yang Ditangguhkan -/-	142						
e. Piutang Multijasa	143						
f. Pendapatan Margin Multijasa yang Ditangguhkan -/-	144						
g. Piutang Qardh	150						
h. Piutang Sewa	160						
Pembiayaan Bagi Hasil	170						
a. Mudarabah	171						
b. Musyarakah	172						
c. Lainnya	173						
Penyertaan Modal	179						
Salam	200						
Aset Istishna dalam Penyelesaian	211						
Termin Istishna -/-	212						
Ijarah	180						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
a. Aset Ijarah	181						
b. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi -/-	182						
c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	183						
Persediaan	220						
Agunan yang Diambil Alih	230						
Properti Terbengkalai	231						
Aset Tetap dan Inventaris	241						
Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	242						
Aset Tidak Berwujud	251						
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	252						
Aset Keuangan Lainnya	271						
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	190						
Aset Lainnya	270						
Total Aset	290						
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS							
Liabilitas Segera	310						
Tabungan Wadiah	320						
Simpanan Mudarabah	330						
a. Tabungan	331						
b. Deposito	332						
Liabilitas kepada Bank Indonesia	340						
Liabilitas kepada Bank Lain	350						
Pembiayaan Diterima	360						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
Liabilitas Lainnya	380						
Dana Syirkah Temporer (termasuk Dana Investasi)	390						
a. Pembiayaan Diterima/Dana Investasi yang Diterima	394						
Modal Disetor	410						
a. Modal Dasar	411						
b. Modal yang Belum Disetor -/-	412						
Tambahan Modal Disetor	420						
a. Agio	421						
b. Disagio -/-	422						
c. Modal Sumbangan	423						
d. Dana Setoran Modal	424						
e. Tambahan Modal Disetor Lainnya	430						
i. Faktor Penambah	431						
ii. Faktor Pengurang	432						
Ekuitas Lain	444						
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	441						
b. Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap	440						
c. Lainnya	442						
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain -/-	443						
Cadangan	450						
a. Umum	451						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
b. Tujuan	452						
Laba/Rugi	460						
a. Tahun-tahun Lalu	470						
1) Laba	471						
2) Rugi -/-	472						
b. Tahun Berjalan	480						
1) Laba	481						
2) Rugi -/-	482						
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS	490						

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis
X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis
X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis
[a] bagi BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Alasan atau Pertimbangan:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menetapkan target sebagai dasar penyusunan proyeksi laporan posisi keuangan, antara lain proyeksi inflasi daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan jumlah penduduk daerah, pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga di wilayah setempat, tingkat imbalan, tingkat imbalan pembiayaan, dan/atau lainnya)

b. Format 03.20 Proyeksi Laporan Laba Rugi

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
A. Pendapatan Dari Penyaluran Dana	10000						
1. Surat Berharga Syariah	10200						
2. Dari Penempatan Pada Bank Syariah Lain	11000						
a. Bonus Wadiah	11100						
1) Giro	11110						
2) Tabungan	11120						
b. Bagi Hasil	11200						
1) Giro	11210						
2) Tabungan	11220						
3) Deposito	11230						
c. Lainnya	11300						
3. Pembiayaan yang Diberikan	12000						
a. Kepada Bank Lain	12100						
1) Pendapatan Piutang	12110						
a) Murabahah	12111						
b) Istishna	12112						
c) Multijasa	12113						
d) Ujrah	12114						
i. Gadai	12115						
ii. Lainnya	12116						
e) Lainnya	12117						
2) Pendapatan Bagi Hasil	12120						
a) Mudarabah	12121						
b) Musyarakah	12122						
c) Lainnya	12123						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
3) Pendapatan Sewa	12130						
a) Pendapatan Ijarah	12131						
b) Penyusutan Aset Ijarah -/-	12132						
b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	12200						
1) Pendapatan Dari Piutang	12210						
a) Murabahah	12211						
b) Istishna	12212						
c) Multijasa	12213						
d) Ujrah	12214						
i. Gadai	12215						
ii. Lainnya	12216						
e) Lainnya	12217						
2) Pendapatan Bagi Hasil	12220						
a) Mudarabah	12221						
b) Musyarakah	12222						
c) Lainnya	12223						
3) Pendapatan Sewa	12230						
a) Pendapatan Ijarah	12231						
b) Penyusutan Aset Ijarah -/-	12232						
4) Pendapatan Salam	12240						
4. Koreksi atas Pendapatan Margin/Bagi hasil/Sewa -/-	14000						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
B. Bagi Hasil Untuk Simpanan dan Pembiayaan Mudarabah dan Dana Syirkah Temporer -/-	15000						
1. Simpanan dan Pembiayaan Mudarabah	15100						
a. Kepada Bank Lain	15110						
1) Tabungan	15111						
2) Deposito	15112						
3) Pembiayaan diterima	15113						
4) Lainnya	15114						
b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	15120						
1) Tabungan	15121						
2) Deposito	15122						
3) Pembiayaan diterima	15123						
4) Lainnya	15124						
2. Dana Syirkah Temporer (termasuk Dana Investasi)	15200						
a. Kepada Bank Lain	15210						
Pembiayaan diterima/Dana Investasi yang Diterima	15213						
b. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	15220						
Pembiayaan diterima/Dana Investasi yang Diterima	15223						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
C. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil (A - B)	19000						
D. Pendapatan Operasional Lainnya	20000						
1. Pendapatan Bank Selaku Mudharib Dalam Investasi Terikat	21000						
2. Pendapatan dari Penyertaan, *Fee*/Komisi/Provisi	22000						
a. Pendapatan *fee* wakalah	22100						
b. Pendapatan *fee* kafalah	22200						
c. Pendapatan jasa lainnya	22300						
d. Dividen	22400						
e. Keuntungan dari Penyertaan dengan *Equity Method*	22500						
3. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	23000						
4. Keuntungan Penjualan Surat Berharga Syariah	28000						
5. Pemulihan CKPN	24000						
6. Pemulihan CKPN Aset Lainnya	25000						
7. Keuntungan Pelepasan Aset Ijarah	26000						
8. Lainnya	27000						
E. Beban Operasional	30000						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
1. Beban Imbalan kepada Bank Indonesia	30100						
2. Bonus Titipan Wadiah	30200						
a. Bank Lain	30210						
b. Pihak Ketiga Bukan Bank	30220						
3. Beban Imbalan atas Pembiayaan yang Diterima	30110						
4. Premi Asuransi dan Penjaminan	30300						
a. Pembiayaan	30310						
b. Penjaminan Dana Pihak Ketiga	30320						
c. Lainnya	30390						
5. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	30400						
a. Penempatan Pada Bank Lain	30410						
b. Piutang	30420						
1) Piutang Murabahah	30421						
2) Piutang Istishna	30422						
3) Piutang Multijasa	30423						
4) Piutang Sewa	30424						
5) Piutang Qardh	30425						
c. Pembiayaan Bagi Hasil	30430						
a. Mudarabah	30431						
b. Musyarakah	30432						
c. Lainnya	30433						
d. Surat Berharga Syariah	30440						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
e. Penyertaan Modal	30450						
f. Lainnya	30490						
6. Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya	30500						
a. Aset Ijarah	30510						
b. Aset Tetap & Inventaris	30520						
c. Aset Tidak Berwujud	30530						
d. Agunan yang Diambil Alih	30540						
e. Persediaan	30550						
7. Penyusutan/Amortisasi	30600						
a. Aset Tetap dan Inventaris	30610						
b. Aset Tidak Berwujud	30620						
c. Lainnya	30690						
8. Pemeliharaan dan Perbaikan Aset Ijarah	30700						
9. Kerugian Pelepasan Aset Ijarah	30800						
10. Kerugian Pelepasan Agunan yang Diambil Alih	30900						
11. Tenaga Kerja	31000						
a. Dewan Komisaris & DPS	31010						
b. Direksi	31020						
c. Pegawai	31030						
d. Lainnya	31040						
12. Pendidikan dan Pelatihan	31100						
a. Dewan Komisaris dan DPS	31110						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
b. Direksi	31120						
c. Pegawai	31130						
d. Lainnya	31140						
13. Penelitian & Pengembangan	31200						
14. Sewa	31300						
15. Pemasaran	31400						
a. Iklan	31410						
b. Lainnya	31420						
16. Barang & Jasa	31500						
a. Beban Pengelolaan Teknologi dan Informasi	31510						
b. Lainnya	31520						
17. Kerugian dari Penjualan Valuta Asing	31600						
18. Kerugian terkait Risiko Operasional	31700						
a. Kecurangan Internal	31710						
b. Kejahatan Eksternal	31720						
19. Kerugian dari Penjualan Surat Berharga Syariah	31810						
20. Kerugian dari Penyertaan Modal dengan *Equity Method*	31820						
21. Lainnya	31900						
F. 1. Laba Operasional	40000						
2. Rugi Operasional	40100						
G. Pendapatan Non Operasional	41000						
1. Keuntungan dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	41100						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
2. Keuntungan Selisih Kurs	41200						
3. Lainnya	41900						
H. Beban Non Operasional	42000						
1. Kerugian dari Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	42100						
2. Kerugian Selisih Kurs	42200						
3. Lainnya	42900						
I. 1. Laba Non Operasional	43000						
2. Rugi Non Operasional	43100						
J. 1. Laba Tahun Berjalan	44000						
2. Rugi Tahun Berjalan	44100						
K. Taksiran Pajak Penghasilan	45000						
L. Pajak Tangguhan	46000						
1. Pendapatan Pajak Tangguhan	46100						
2. Beban Pajak Tangguhan	46200						
M. Zakat	47000						
N. Laba/Rugi Bersih	48000						
1. Laba Bersih	48100						
2. Rugi Bersih	48200						
O. Penghasilan Komprehensif Lain	50000						
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	51000						
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	51100						
b. Lainnya	51200						
c. Pajak Penghasilan Terkait -/-	51300						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi	52000						
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	52100						
b. Lainnya	52200						
c. Pajak Penghasilan Terkait -/-	52300						
P. Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	60000						
Q. Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	70000						

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis
X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis
X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis
[a] bagi BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Alasan atau Pertimbangan:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menetapkan target sebagai dasar penyusunan proyeksi laporan posisi keuangan, antara lain proyeksi inflasi daerah, PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan jumlah penduduk daerah, pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga di wilayah setempat, tingkat imbalan, tingkat imbalan pembiayaan, dan/atau lainnya)

c. Format 03.30 Proyeksi Rekening Administratif

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
TAGIHAN KOMITMEN	500						
1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	510						
a. Bank	511						
b. Lainnya	512						
2. Lainnya	520						
KEWAJIBAN KOMITMEN	600						
1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik	610						
a. Bank	611						
b. Lainnya	612						
2. Lainnya	620						
TAGIHAN KONTINJENSI	700						
1. Jaminan atau Garansi (Kafalah) yang Diterima	710						
2. Pendapatan dalam Penyelesaian	720						
a. Murabahah	721						
b. Istishna	722						
c. Multijasa	723						
d. Sewa	724						
e. Bagi hasil	725						
f. Surat Berharga Syariah	727						
g. Lainnya	726						
3. Lainnya	730						
LAINNYA	800						
1. Aset Produktif yang Dihapus Buku	810						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
a. Aset Produktif	811						
b. Aset Produktif Dihapus Buku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih	812						
2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih	820						
3. Penerusan Dana (*Channeling*)	830						

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis
X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis
X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis
[a] bagi BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Alasan atau Pertimbangan:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menetapkan target sebagai dasar penyusunan proyeksi laporan posisi keuangan, antara lain proyeksi inflasi daerah, PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan jumlah penduduk daerah, pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga di wilayah setempat, tingkat imbalan, tingkat imbalan pembiayaan, dan/atau lainnya)

4. Format 04.00 Target Rasio dan Pos Keuangan

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
Rasio Keuangan Pokok							
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (%) a. Modal (Rp) b. ATMR (Rp)	0411110 0411111 0411112						
Rasio Modal Inti terhadap Keseluruhan Modal (%) a. Modal Inti (Rp) b. Modal (Rp)	0411130 0411131 0411132						
Rasio Modal Inti terhadap Aset Produktif yang Bermasalah (%) a. Modal Inti (Rp) b. Aset Produktif yang Bermasalah Neto (Rp)	0411140 0411141 0411142						
Rasio NPF Neto (%) a. Total Pembiayaan yang bermasalah dikurangi CKPN (Rp) b. Total Pembiayaan (Rp)	0411230 0411231 0411232						
Rasio NPF Gross (%) a. Total Pembiayaan yang bermasalah (Rp) b. Total Pembiayaan (Rp)	0411240 0411241 0411242						
Rasio Aset Produktif terhadap Total Aset (%) a. Aset Produktif (Pembiayaan, Sertifikat Bank Indonesia, dan Penempatan Bank Lain) (Rp)	0411510 0411511						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
b. Total Aset	0411512						
Rasio Pembiayaan terhadap Total Aset Produktif (%) a. Total Pembiayaan (Rp) b. Total Aset Produktif	0411520 0411521 0411522						
Rasio 25 Debitur terbesar terhadap Total Pembiayaan (%) a. 25 Debitur bukan bank berdasarkan *Customer Information File* (CIF) yang sama dengan baki debet pembiayaan terbesar (Rp) b. Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank (Rp)	0411530 0411531 0411532						
Rasio Pembiayaan per sektor ekonomi terhadap Total Pembiayaan (%) a. Pembiayaan per sektor ekonomi (Rp) b. Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank (Rp)	0411540 0411541 0411542						
Rasio Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan (%) a. Pembiayaan Bagi Hasil (Rp) b. Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank (Rp)	0411550 0411551 0411552						
Rasio Aset Produktif bermasalah terhadap Total Aset Produktif (%) a. Aset Produktif Bermasalah (Rp)	0411560 0411561						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
b. Total Aset Produktif (Rp)	0411562						
Rasio Pembiayaan Kualitas Rendah terhadap Total Pembiayaan (%)	0411570						
a. Pembiayaan Kualitas Rendah (Rp)	0411571						
b. Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank (Rp)	0411572						
Rasio Pembiayaan Bagi Hasil Kualitas Rendah terhadap Total Pembiayaan (%)	0411580						
a. Pembiayaan Bagi Hasil Kualitas Rendah (Rp)	0411581						
b. Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank (Rp)	0411580						
Rasio Pembiayaan Bagi Hasil Bermasalah terhadap Total Pembiayaan (%)	0411590						
a. Pembiayaan Bagi Hasil Bermasalah (Rp)	0411591						
b. Total Pembiayaan kepada Pihak Ketiga Bukan Bank (Rp)	0411592						
Rasio Pembiayaan Bagi Hasil Kualitas Rendah terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil (%)	0411610						
a. Pembiayaan Bagi Hasil Kualitas Rendah (Rp)	0411611						
b. Total Pembiayaan Bagi Hasil kepada Pihak Ketiga Bukan Bank (Rp)	0411612						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
Rasio Pembiayaan Bagi Hasil Bermasalah terhadap Total Pembiayaan Bagi Hasil (%) a. Pembiayaan Bagi Hasil Bermasalah (Rp) b. Total Pembiayaan Bagi Hasil kepada Pihak Ketiga Bukan Bank (Rp)	0411620 0411621 0411622						
Rasio 25 Deposan dan Penabung terbesar terhadap Total Dana Pihak Ketiga (%) a. Total 25 Deposan dan Penabung bukan bank (Rp) b. Total Dana Pihak Ketiga (Rp)	0411630 0411631 0411632						
Rasio Pendanaan Noninti terhadap Total Pendanaan (%) a. Total Pendanaan Noninti (Rp) b. Total Pendanaan (Rp)	0411640 0411641 0411642						
Rasio *Non Core Deposit* terhadap Total Dana Pihak Ketiga (%) a. *Non Core Deposit* (Tabungan dan Deposito dengan nominal diatas ketentuan LPS) b. Total Dana Pihak Ketiga (Rp)	0411650 0411651 0411652						
Rasio Pembiayaan Berbasis Piutang terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil a. Total Pembiayaan Berbasis Piutang (Rp)	0411660 0411661						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
b. Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Rp)	0411662						
Rasio *Return on Asset* (ROA) (%) a. Laba sebelum Pajak (Rp) b. Rata-rata Total Aset (Rp)	0411310 0411311 0411312						
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%) a. Total Beban Operasional (Rp) b. Total Pendapatan Operasional (Rp)	0411320 0411321 0411322						
Financing to Deposit Ratio (FDR) (%) a. Total Pembiayaan (Rp) b. Total dana pihak ketiga bukan bank (Rp)	0411410 0411411 0411412						
Rasio Net Imbalan (NI) (%) a. Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil dan Bonus b. Rata-rata Aset Produktif	0411440 0411441 0411442						
Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset (%) a. Total Aset Likuid (Rp) b. Total Aset (Rp)	0411450 0411451 0411452						
Rasio Aset Likuid terhadap Kewajiban Lancar (%) a. Total Aset Likuid (Rp) b. Total Kewajiban Lancar yang tidak jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun (Rp)	0411460 0411461 0411462						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
Rasio Net Imbalan (NI) Tanpa Memperhitungkan Dana Investasi (%) a. Pendapatan Penyaluran Dana Setelah Bagi Hasil dan Bonus tanpa memperhitungkan porsi Produk Investasi Perbankan Syariah b. Rata-rata Aset Produktif tanpa memperhitungkan aset yang mendasari Produk Investasi Perbankan Syariah	0411470 0411471 0411472						
Rasio Produk Investasi Perbankan Syariah							
Rasio Total Aset yang Mendasari Produk Investasi Perbankan Syariah Terhadap Total Aset Bank (%) a. Aset yang Mendasari Produk Investasi Perbankan Syariah b. Total Aset	0411710 0411711 0411712						
Rasio Laba Produk Investasi Perbankan Syariah Terhadap Laba Bank (%) a. Laba Produk Investasi Perbankan Syariah b. Laba	0411720 0411721 0411722						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
Rasio Jumlah Nasabah Aset Yang Mendasari Terhadap Jumlah Nasabah Pembiayaan Bank (%) a. Jumlah Nasabah Aset Yang Mendasari Produk Investasi Perbankan Syariah b. Jumlah Nasabah Pembiayaan	0411730 0411731 0411732						
Rasio Jumlah Nasabah Investor Terhadap Jumlah Nasabah Pendanaan Bank (%) a. Jumlah Nasabah Investor Produk Investasi Perbankan Syariah b. Jumlah Nasabah Pendanaan	0411740 0411741 0411742						
Rasio Pos Tertentu Lainnya							
Rasio Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap Total Pembiayaan (%) a. Total Pembiayaan UMKM (Rp) b. Total Pembiayaan (Rp)	0412100 0412110 0412120						
Rasio Dana Pengembangan Kualitas SDM							
Rasio Dana Pengembangan Kualitas SDM terhadap Total Beban Tenaga Kerja Tahun Sebelumnya (%) a. Total Dana Pengembangan Kualitas SDM (Rp)	0412210 0412211						

Pos-Pos	Sandi	Saldo Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1[a]	Des X+2[a]
b. Total Beban Tenaga Kerja Tahun Sebelumnya (Rp)	0412212						
Rasio Realisasi Dana Pengembangan Kualitas SDM terhadap Total Dana Pengembangan Kualitas SDM yang Dianggarkan (%)	0412220						
a. Realisasi Dana Pengembangan Kualitas SDM (Rp)	0412221						
b. Total Dana Pengembangan Kualitas SDM yang Dianggarkan (Rp)	0412222						
Agunan yang Diambil Alih terhadap Total Pembiayaan (%)	0412300						
a. Agunan yang Diambil Alih (Rp)	0412310						
b. Total Pembiayaan (Rp)	0412320						
Rasio Realisasi Penyelesaian Agunan yang Diambil Alih terhadap Agunan yang Diambil Alih (%)	0412400						
a. Realisasi Penyelesaian Agunan yang Diambil Alih (Rp)	0412410						
b. Agunan yang Diambil Alih (Rp)	0412420						

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis
X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis
X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis
[a] bagi BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Alasan atau Pertimbangan: (Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menetapkan target sebagai dasar penyusunan proyeksi target rasio dan pos keuangan, antara lain proyeksi inflasi daerah, PDRB, pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan jumlah penduduk daerah, pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga di wilayah setempat, tingkat imbalan, tingkat imbalan pembiayaan, dan/atau lainnya)

5. Format Rencana Penghimpunan Dana
 a. Format 05.00 Rencana Penghimpunan Dana
 1) Rencana penghimpunan dana pihak ketiga antara lain informasi mengenai target, strategi pemasaran, dan sumber penghimpunan tabungan dan deposito.
 2) Rencana penghimpunan dana lainnya antara lain informasi mengenai target, strategi penerimaan, dan sumber penerimaan pembiayaan dari bank lain dan/atau pembiayaan yang tidak berasal dari bank.

Rencana Penghimpunan Dana

Kolom	Sandi	Uraian
Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	0510	
Rencana Penghimpunan Dana Lainnya	0520	

 b. Format 05.10 Rencana Penghimpunan Dana Investasi
 Rencana penghimpunan dana investasi antara lain informasi mengenai target, strategi pemasaran, dan sumber penghimpunan dana investasi atas produk investasi perbankan syariah.

Rencana Penghimpunan Dana Investasi

Kolom	Sandi	Uraian
Rencana Penghimpunan Dana Investasi	1110	

6. Format Rencana Penyaluran Dana
 a. Format 06.10 Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi Terbesar dalam Penyaluran Pembiayaan
 1) Rencana penyaluran pembiayaan disajikan berdasarkan sektor ekonomi terbesar yaitu paling banyak pada 5 (lima) sektor ekonomi dengan persentase penyaluran pembiayaan terbesar dari total portofolio penyaluran pembiayaan BPR Syariah.
 2) Rincian sektor ekonomi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat syariah.

Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi Terbesar dalam Penyaluran Pembiayaan

(dalam satuan rupiah)

Sektor Ekonomi	Baki Debet Nov (X-1)	Proyeksi		
		Des X-1	Jun X	Des X
Jumlah				

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan

X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

Alasan atau Pertimbangan:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran pembiayaan dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran pembiayaan).

b. Format 06.20 Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan
Rencana penyaluran pembiayaan disajikan berdasarkan jenis penggunaan yang meliputi pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumsi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat syariah.

Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Penggunaan

(dalam satuan rupiah)

Jenis Penggunaan	Sandi	Baki Debet Nov (X-1)	Proyeksi		
			Des X-1	Jun X	Des X
Modal Kerja	0621				
Investasi	0622				
Konsumsi[a]	0623				
Jumlah	0620				

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis
[a] dalam hal pembiayaan digunakan lebih dari 1 (satu) jenis penggunaan, pada kolom ini diisi dengan sandi jenis penggunaan yang memiliki porsi terbesar

Alasan atau Pertimbangan:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan).

c. Format 06.30 Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Usaha
Pengelompokan jenis usaha yang meliputi usaha UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Usaha

(dalam satuan Rupiah)

Jenis Usaha	Sandi	Nov (X-1)		Proyeksi			
		Baki Debet	(%)[a]	Des X-1	Jun X	Des X	Des X (%)
Usaha Mikro	0631						
Usaha Kecil	0632						
Usaha Menengah	0633						
Selain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	0634						
Jumlah	0630						

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis
[a] diisi dengan persentase terhadap total pembiayaan atau penyaluran

Alasan atau Pertimbangan:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis usaha dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis usaha, termasuk penjelasan kerja sama antara BPR Syariah dengan LJK lainnya seperti *channeling* atau *executing*).

d. Format 06.40 Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

Rencana Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

(dalam satuan rupiah)

Jenis Akad	Sandi	Baki Debet Nov (X-1)	Proyeksi		
			Des X-1	Jun X	Des X
A. Piutang	06410				
1. Murabahah	06411				
2. Istishna'	06412				
3. Multijasa	06413				
4. Qardh	06414				
B. Pembiayaan	06420				
1. Mudarabah	06421				
2. Musyarakah	06422				
3. Lainnya	06423				
C. Sewa Menyewa	06430				
1. Ijarah	06431				
2. IMBT	06432				
D. Salam	06440				
Total Pembiayaan Berdasarkan Akad	06400				

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

Alasan atau Pertimbangan: (Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis akad dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran pembiayaan berdasarkan jenis akad).

e. Format 06.50 Rencana Penyaluran Dana Investasi Berdasarkan Sektor Ekonomi Terbesar dalam Penyaluran Dana
1) Rencana penyaluran dana investasi disajikan berdasarkan sektor ekonomi terbesar yaitu paling banyak pada 5 (lima) sektor ekonomi dengan persentase penyaluran dana investasi terbesar dari total portofolio penyaluran dana investasi BPR Syariah.
2) Rincian sektor ekonomi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat syariah.

Rencana Penyaluran Dana Investasi Berdasarkan Sektor Ekonomi Terbesar dalam Penyaluran Dana

(dalam satuan rupiah)

Sektor Ekonomi (Sandi)	Baki Debet Nov (X-1)	Proyeksi		
		Des X-1	Jun X	Des X

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

Alasan atau Pertimbangan: (Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran dana investasi berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran dana investasi dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran dana investasi berdasarkan sektor ekonomi terbesar dalam penyaluran dana investasi).

f. Format 06.60 Rencana Penyaluran Dana Investasi Berdasarkan Jenis Penggunaan
Rencana penyaluran dana investasi disajikan berdasarkan jenis penggunaan yang meliputi pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumsi sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat syariah.

Rencana Penyaluran Dana Investasi Berdasarkan Jenis Penggunaan

(dalam satuan rupiah)

Jenis Penggunaan	Sandi	Baki Debet Nov (X-1)	Proyeksi		
			Des X-1	Jun X	Des X
Modal Kerja	0661				
Investasi	0662				
Konsumsi	0663				
Jumlah	**0660**				

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis
[a] dalam hal dana investasi digunakan lebih dari 1 (satu) jenis penggunaan, pada kolom ini diisi dengan sandi jenis penggunaan yang memiliki porsi terbesar

Alasan atau Pertimbangan:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran dana investasi berdasarkan jenis penggunaan dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran dana investasi berdasarkan jenis penggunaan).

g. Format 06.70 Rencana Penyaluran Dana Investasi Berdasarkan Jenis Usaha
Pengelompokan jenis usaha yang meliputi usaha UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Rencana Penyaluran Dana Investasi Berdasarkan Jenis Usaha

(dalam satuan rupiah)

Jenis Penggunaan	Sandi	Baki Debet Nov (X-1)		Proyeksi		
		Baki Debet	(%)[a]	Des X-1	Jun X	Des X
Usaha Mikro	0671					
Usaha Kecil	0672					
Usaha Menengah	0673					
Selain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	0674					
Jumlah	**0670**					

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis
[a] diisi dengan persentase terhadap total dana investasi atau penyaluran dana

Alasan atau Pertimbangan:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran dana investasi berdasarkan jenis usaha dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran dana investasi berdasarkan jenis usaha.

h. Format 06.80 Rencana Penyaluran Dana Investasi Berdasarkan Jenis Akad

Rencana Penyaluran Dana Investasi Berdasarkan Jenis Akad

(dalam satuan rupiah)

Jenis Penggunaan	Sandi	Baki Debet Nov (X-1)	Proyeksi		
			Des X-1	Jun X	Des X
A. Piutang	06810				
2. Murabahah	06811				
3. Istishna	06812				
4. Multijasa	06813				
5. Qardh	06814				
B. Pembiayaan	06820				
1. Mudarabah	06821				
2. Musyarakah	06822				
3. Lainnya	06823				
C. Sewa Menyewa	06830				
1. Ijarah	06831				
2. IMBT	06832				
D. Salam	06840				
Jumlah	06800				

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis

Alasan atau Pertimbangan:

(Diisi dengan alasan atau pertimbangan dalam menyusun rencana penyaluran dana investasi berdasarkan jenis akad dan strategi untuk merealisasikan rencana penyaluran dana investasi berdasarkan jenis akad).

7. Format 07.00 Rencana Permodalan

Jenis Modal (Sandi)[a]	Nama Pemegang Saham	Kinerja Nov (X-1)	Proyeksi				
			Des X-1	Jun X	Des X	Des X+1	Des X+2

Keterangan:
X-1 adalah Tahun Penyusunan Laporan
X adalah Tahun Pertama Posisi Rencana Bisnis
X+1 adalah Tahun Kedua Posisi Rencana Bisnis
X+2 adalah Tahun Ketiga Posisi Rencana Bisnis
[a] diisi 01 untuk modal inti utama, diisi 02 untuk modal inti tambahan, diisi 03 untuk modal pelengkap

Strategi dan Informasi: (Diisi dengan strategi dan informasi mengenai perubahan atau penambahan modal, termasuk rencana penggunaan setoran modal dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun).

8. Format Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia
 a. Format 08.10 Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar
 Rencana pengembangan dan pengadaan teknologi informasi yang bersifat mendasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Rencana Pengembangan dan Pengadaan Teknologi Informasi yang Bersifat Mendasar

Jenis Rencana (Sandi)[a]	Uraian[b]	Target Waktu Pelaksanaan

Keterangan:
[a] Diisi dengan sandi:
01 untuk perubahan aplikasi inti perbankan;
02 untuk perubahan signifikan terhadap konfigurasi TI/aplikasi inti perbankan;
03 untuk pemindahan pusat data;
04 untuk pemindahan pusat pemulihan bencana;
05 untuk kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi; dan/atau
06 untuk pengembangan teknologi informasi mendasar lainnya
[b] Diisi antara lain pihak yang bekerja sama dan legalitas pihak yang bekerja sama.

 b. Format Rencana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia
 Rencana pengembangan sumber daya manusia antara lain meliputi rencana rekrutmen sumber daya manusia pada BPR Syariah, rencana pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, dan rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya.
 1) Format 08.21 Rencana Rekrutmen Sumber Daya Manusia
 Bagian ini berisi penjelasan secara kualitatif dan kuantitatif mengenai rencana rekrutmen sumber daya manusia.

Rencana Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Bidang Tugas (Sandi)[a]	Target Waktu Pelaksanaan (Sandi)[b]	Jumlah Pegawai yang Direkrut[c]	Biaya[d]

Keterangan:

[a] Diisi dengan sandi:
101 untuk pemasaran;
102 untuk teknologi informasi;
103 untuk audit internal;
104 untuk pembukuan;
105 untuk layanan nasabah;
106 untuk kasir;
199 untuk lainnya; dan/atau
107 untuk kepatuhan dan/atau manajemen risiko syariah.

[b] Diisi dengan sandi:
01 untuk triwulan 1;
02 untuk triwulan 2;
03 untuk triwulan 3; atau
04 untuk triwulan 4.

[c] Diisi dengan satuan.

[d] Diisi dengan satuan rupiah.

2) Format 08.22 Rencana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Penyusunan rencana pengembangan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan memperhatikan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan kualitas sumber daya manusia bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.

Rencana Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Bidang atau Kebutuhan Pengembangan Kualitas SDM (Sandi)[a]	Pihak Pelaksana[b]	Target Waktu Pelaksanaan (Sandi)[c]	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Diikutsertakan[d]	Biaya dan Anggaran Pengembangan Kualitas SDM

Keterangan:

[a] Diisi dengan sandi:
101 untuk sertifikasi Direksi;
102 untuk sertifikasi Dewan Komisaris;
103 untuk pembiayaan;
104 untuk manajemen risiko;
105 untuk pelatihan teknologi informasi;
106 untuk pembukuan;
107 untuk manajemen sumber daya manusia;
108 untuk sertifikasi ISO;
109 untuk pelatihan audit;
199 untuk lainnya;
201 untuk pelayanan prima;
202 untuk *problem solving*;
203 untuk manajemen waktu;
204 untuk *leadership*;

205 untuk *financial planning*;
299 untuk lainnya;
110 untuk pelatihan syariah; dan/atau
120 untuk sertifikasi DPS.

b Diisi dengan sandi:
01 untuk dilaksanakan oleh Internal BPR Syariah;
02 untuk dilaksanakan oleh Eksternal BPR Syariah; dan/atau
03 untuk dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama lembaga lain.

c Diisi dengan sandi:
01 untuk triwulan 1;
02 untuk triwulan 2;
03 untuk triwulan 3; atau
04 untuk triwulan 4.

d Diisi dengan satuan.

e Diisi dengan satuan rupiah.

3) Format 08.23 Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya
Alih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana pemanfaatan tenaga kerja alih daya antara lain rencana pemanfaatan tenaga kerja di luar tenaga kerja tetap.

Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya

Bidang Tugas (Sandi)[a]	Alasan Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya	Jumlah Tenaga Kerja Alih Daya[b]	Nama Perusahaan Penyedia Tenaga Kerja Alih Daya	Jangka Waktu Perjanjian dengan Perusahaan Tenaga Kerja Alih Daya

Keterangan:

a Diisi dengan sandi:
101 untuk petugas kebersihan;
102 untuk pesuruh;
103 untuk penagihan (*collection)*;
104 untuk pemasaran;
105 untuk tenaga pengamanan;
106 untuk layanan nasabah;
107 untuk kasir;
108 untuk teknisi; dan/atau
199 untuk lainnya.

b Diisi dengan satuan.

9. Format Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru

a. Format 09.00 Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru

Jenis Kegiatan Usaha	Jenis Mekanisme Penyelenggaraan (Sandi)[a]	Deskripsi Umum	Waktu Pelaksanaan (Sandi)[b]	Manfaat		Kebutuhan Biaya Investasi		Keterkaitan dengan Strategi Bisnis BPR Syariah	Risiko yang Melekat[c]	Mitigasi Risiko
				Bagi BPR Syariah	Bagi Nasabah	CAPEX	OPEX Tahun Pertama			

Keterangan:

[a] Diisi dengan sandi:
1 untuk pelaporan;
2 untuk persetujuan;
3 untuk uji coba terbatas; dan/atau
4 untuk *instant approval.*

[b] Diisi dengan sandi:
01 untuk triwulan 1;
02 untuk triwulan 2;
03 untuk triwulan 3; dan/atau
04 untuk triwulan 4.

[c] Penjelasan uraian yang lebih terperinci dapat dilampirkan dalam lembar terpisah.

b. Format 09.10 Rencana Kegiatan Penyertaan Modal

Kolom	Uraian
Nama Perusahaan Lembaga Penunjang[1]	
Bidang Usaha Lembaga Penunjang[2]	
Struktur Kepemilikan Lembaga Penunjang[3]	
Tujuan Penyertaan Modal[4]	
Proyeksi Penyertaan Modal[5]	
Persentase Kepemilikan dalam Penyertaan Modal[6]	
Aspek Pengendalian[7]	

Keterangan:
1. Diisi dengan nama perusahaan yang tertera pada dokumen pendirian perusahaan
2. Diisi dengan bidang usaha perusahaan yang tertera pada dokumen pendirian perusahaan
3. Diisi dengan struktur kepemilikan yang tertera pada dokumen perusahaan
4. Diisi dengan hal yang ingin dicapai melalui penyertaan modal
5. Diisi dengan total rencana kegiatan penyertaan modal kepada lembaga penunjang dalam rupiah (Rp)
6. Diisi dengan total kepemilikan saham BPR Syariah pada lembaga penunjang
7. Diisi dengan "BPR Syariah sebagai pengendali", "BPR Syariah bukan pengendali"

c. Format 09.20 Rencana Divestasi atas Inisiatif BPR Syariah

Kolom	Uraian
Latar Belakang dan Tujuan Divestasi[1]	
Informasi mengenai Lembaga Penunjang[2]	
Analisis Dampak Divestasi Terhadap Kinerja BPR Syariah[3]	

Keterangan:
1. Diisi dengan alasan atau urgensi dan hal yang ingin dicapai dalam divestasi
2. Diisi dengan nama perusahaan dan bidang usaha lembaga penunjang
3. Diisi dengan prediksi dan pengaruh terhadap kinerja BPR Syariah

10. Format 10.00 Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Jenis Rencana (Sandi)[a]	Jaringan Kantor (Sandi)[b]	Rencana Waktu Pelaksanaan (Sandi)[c]	Perkiraan Investasi/Biaya[d]	Lokasi		Kantor Induk Sentra Keuangan Khusus[e]	Alasan dan Pertimbangan[f]
				Kab/Kota	Alamat Lengkap		

Keterangan:

[a] Diisi dengan sandi:
1 untuk pembukaan;
2 untuk pemindahan alamat;
3 untuk peningkatan status;
4 untuk penurunan status; dan/atau
5 untuk penutupan.

[b] Diisi dengan sandi:
1 untuk kantor pusat;
11 untuk kantor wilayah;
2 untuk kantor cabang;
21 untuk sentra keuangan khusus;
22 untuk kantor kas;
23 untuk kantor cabang menjadi sentra keuangan khusus;
24 untuk sentra keuangan khusus menjadi kantor cabang;
25 untuk sentra keuangan khusus menjadi kantor kas;
26 untuk kantor kas menjadi sentra keuangan khusus;
3 untuk kantor kas menjadi kantor cabang; dan/atau
4 untuk kantor cabang menjadi kantor kas.

[c] Diisi dengan sandi:
01 untuk triwulan 1;
02 untuk triwulan 2;
03 untuk triwulan 3; dan/atau
04 untuk triwulan 4.

[d] diisi dengan satuan rupiah.

[e] Diisi dengan sandi:
1 untuk kantor pusat; dan/atau
2 untuk kantor cabang.

[d] Penjelasan uraian yang lebih terperinci terkait rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor termasuk di dalamnya rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor dalam rangka kemudahan akses pembiayaan kepada UMKM dapat dilampirkan dalam lembaran terpisah.

11. Format 99.00 Informasi Lainnya

a. Format Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Format Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

b. Format Rencana Penghentian Kegiatan Usaha, Produk, atau Aktivitas

Jenis dan Nama Produk[1]	**Waktu Penghentian[2]**	**Alasan Penghentian[3]**	**Langkah Penyelesaian atau Pengalihan[4]**

Keterangan:

1 Diisi dengan jenis dan nama produk yang akan dihentikan
2 Diisi dengan tanggal penghentian produk
3 Diisi dengan pertimbangan atau alasan penghentian produk
4 Diisi dengan langkah penyelesaian atau pengalihan kewajiban kepada nasabah dan/atau pihak lain

c. Format Rencana Penawaran Umum Efek

Kolom	**Uraian**
Tujuan Penawaran Umum	
Manfaat Penawaran Umum	
Jumlah Saham yang Ditawarkan	
Estimasi Biaya	

d. Format Laporan Rencana Pengkinian Data

No	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko	Jumlah CIF		Informasi yang akan dikinikan	Metode atau Sinergi	Persentase pemenuhan CIF yang telah dikinikan
		CIF yang akan dikinikan	% terhadap jumlah CIF			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1.	Nasabah orang perseorangan					
	a. Risiko Tinggi					
	b. Risiko Menengah					
	c. Risiko Rendah					
2.	Nasabah Korporasi					
	a. Non usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	b. Usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	c. PJK					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	d. Yayasan					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	e. Selain perusahaan dan yayasan (berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum)					

No	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko	Jumlah CIF		Informasi yang akan dikinikan	Metode atau Sinergi	Persentase pemenuhan CIF yang telah dikinikan
		CIF yang akan dikinikan	% terhadap jumlah CIF			
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
3.	Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
4.	*Cross Border Correspondent Banking*					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					

1. Keterangan kolom:
 (a) Diisi dengan nomor.
 (b) Sesuai kolom.
 (c) Diisi dengan rencana jumlah CIF yang akan dikinikan untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
 (d) Diisi dalam persentase.
 (e) Informasi dapat diisi lebih dari satu, seperti pengkinian alamat tempat tinggal atau pekerjaan.
 (f) Metode atau strategi dapat diisi lebih dari satu, seperti korespondensi melalui surat atau surat elektronik.
 (g) Diisi dengan target pemenuhan pengkinian CIF dalam persen pada periode tertentu. Periode ditentukan dengan menyesuaikan kemampuan dan kondisi masing-masing Bank, misalnya secara triwulanan.
 Contoh: Triwulan I = 30%, Triwulan II=60%, Triwulan III=90%, Triwulan IV=100%.
2. Jumlah tingkat risiko dapat disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank.

e. Format Rencana Penghimpunan dan/atau Penyaluran Dana Produk Integrasi Komersial dengan Fungsi Sosial

Kolom	Uraian
Penghimpunan Dana	
Penyaluran Dana	

f. Informasi Lain
Dalam hal terdapat informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dipersyaratkan untuk dicantumkan dalam Rencana Bisnis, BPR Syariah mengunggah dokumen dalam bentuk pdf pada Format 99.00 Informasi Lainnya.

12. Format Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis
a. Format 02.00 Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis

Kolom	Sandi	Uraian
a. Penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis paling sedikit:		
1) strategi bisnis dan kebijakan;	0101	
2) realisasi kinerja keuangan pada laporan posisi keuangan, laba rugi, rekening administratif, serta rasio dan pos keuangan;	0102	
3) realisasi penghimpunan dana;	0103	
4) realisasi penghimpunan dana investasi;	0110	
5) realisasi penyaluran dana;	0104	
6) realisasi penyaluran dana investasi;	0111	
7) realisasi permodalan;	0105	
8) realisasi pengembangan dan pengadaan teknologi informasi dan pengembangan kualitas SDM;	0106	
9) realisasi pelaksanaan kegiatan usaha baru;	0107	
10) realisasi pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan	0108	
11) realisasi informasi lainnya.	0109	
b. Penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara Rencana Bisnis dengan realisasi Rencana Bisnis.	0200	
c. Upaya tindak lanjut untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis:		
1) yang telah dilakukan; dan	0301	
2) yang akan dilakukan.	0302	
d. Hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi.	0400	
e. Langkah pengawasan oleh Dewan Komisaris dalam proses pengawasan Rencana Bisnis:		
1) yang telah ditempuh; dan	0501	
2) yang akan ditempuh.	0502	

Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis berisi penjelasan secara kualitatif mengenai:

a. pencapaian Rencana Bisnis berupa perbandingan antara rencana dan realisasi serta menguraikan fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis, paling sedikit memuat:
 1) strategi bisnis dan kebijakan;
 2) realisasi kinerja keuangan pada laporan posisi keuangan, laba rugi, rekening administratif, serta rasio dan pos keuangan;
 3) realisasi penghimpunan dana;
 4) realisasi penghimpunan dana investasi;
 5) realisasi penyaluran dana;
 6) realisasi penyaluran dana investasi;
 7) realisasi permodalan;
 8) realisasi pengembangan dan pengadaan teknologi informasi, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 9) realisasi pelaksanaan kegiatan usaha baru;
 10) realisasi pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor; dan
 11) realisasi informasi lainnya;
b. penjelasan mengenai penyebab dan kendala terjadinya perbedaan antara Rencana Bisnis dan realisasi Rencana Bisnis;
c. upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;
d. hasil analisis atau identifikasi serta pendapat Dewan Komisaris atas pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis oleh Direksi, termasuk hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembiayaan dan prosedur pembiayaan oleh Direksi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset bank perekonomian rakyat syariah; dan
e. langkah pengawasan yang telah dan akan ditempuh Dewan Komisaris dalam proses pengawasan Rencana Bisnis.

b. Format 02.10 Laporan Realisasi Pengkinian Data

No	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko	Jumlah CIF			Kendala	Upaya yang akan dilakukan
		Target	Realisasi	Deviasi		
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1.	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko					
	a. Risiko Tinggi					
	b. Risiko Menengah					
	c. Risiko Rendah					
2.	Nasabah Korporasi					
	a. Non usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	b. Usaha mikro dan kecil					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	c. PJK					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	d. Yayasan					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
	e. Selain perusahaan dan yayasan (berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum)					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					

No	Jenis Nasabah dan Tingkat Risiko	Jumlah CIF			Kendala	Upaya yang akan dilakukan
		Target	Realisasi	Deviasi		
3.	Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					
4.	*Cross Border Correspondent Banking*					
	1) Risiko Tinggi					
	2) Risiko Menengah					
	3) Risiko Rendah					

1. Keterangan kolom:
 (a) Diisi dengan nomor.
 (b) Sesuai kolom.
 (c) Diisi dengan target jumlah CIF yang dikinikan.
 (d) Diisi dengan realisasi jumlah CIF yang dikinikan.
 (e) Diisi dengan persentase selisih antara target jumlah CIF yang dikinikan (c) dengan realisasi jumlah CIF yang dikinikan pada (d).
 (f) Kendala dapat diisi lebih dari satu.
 (g) Diisi dengan upaya untuk mengatasi kendala dan dapat diisi lebih dari satu.
2. Jumlah tingkat risiko dapat disesuaikan dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Ona Retnesti Swaminingrum